



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR : 188.45/ 053/SK/Satpol. PP/2022**

TENTANG

**SISTEM INFORMASI PRAJA WIBAWA BALANGAN
(SI PRAJAWAN) DAN TIM PELAKSANA INOVASI PADA
SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2022**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan;
- b. Bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/1/Kum Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
 2. Belum ada sistem manajemen informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Sistem Informasi Praja Wibawa Balangan (Si Prajawan) Satpol PP Balangan dilaksanakan untuk membantu manajemen data serta pelaksanaan pelaporan untuk anggota Satpol PP Balangan sehingga meningkatkan pelayanan masyarakat terkait gangguan ketentraman umum dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Tenaga pendukung atau Tim Pelaksana Sistem Infromasi Praja Wibawa Balangan (Si Prajawan) Satpol PP Balangan dimaksud diktum KESATU ditugaskan kepada :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan sebagai Penanggung Jawab
2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan sebagai Ketua Tim Pelaksana
3. Kasubag Umum dan Kepegawaian sebagai koordinator aplikasi dan menjadi super admin SKPD;
4. Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja selaku pendamping admin;
5. Komandan Pleton dan Komandan Regu di Satpol PP Balangan selaku admin pelaporan;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan akan di perbaiki sebagaimana mestinya sesuai perundang-undangan yang berlaku

Dikeluarkan di : Paringin
Pada tanggal : 20 April 2022



**SUSUNAN TIM PELAKSANA
SISTEM INFORMASI PRAJA WIBAWA BALANGAN (SI PRAJAWAN)
SATPOL PP BALANGAN TAHUN 2020**

Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan

Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan

Super admin SKPD : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan

Sub Koordinator Admin : Penyusun Kebutuhan Inventaris pada Subbag Umum
Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan pa

Sub Koordinator Admin : Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum
Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Balangan pa

NO	NAMA	REGU	JABATAN
1	Nina Rahmaida	Danton Pleton A	Anggota
2	M. Ikhwan Rizani	Danton Pleton F	Anggota
3	Raubiah	Admin	Anggota
4	Aminuddin	Admin	Anggota
5	M. Fahmi Ridhani, S.Ap	Admin	Anggota
6	Nadir Maulana	Admin	Anggota
7	Hariati	Admin	Anggota
8	Mila Kartini	Admin	Anggota
9	Padli Wahyuni	Admin	Anggota
10	Tria Vina Nadila	Admin	Anggota
11	Siti Aliyah	Admin	Anggota
12	Muhammad Hasan	Admin	Anggota
13	Abdul Gani	Admin	Anggota
14	Syarifudin	Admin	Anggota
15	Mahriati	Admin	Anggota
16	Maulida Hayati	Admin	Anggota
17	Muhammad Abiadi	Admin	Anggota
18	M. Riduan	Admin	Anggota
19	Sakrani	Danru A1	Anggota
20	M. As'ari	Danru A2	Anggota
21	M. Jayus	Danru A3	Anggota
22	M. Fajriannor	Danru B1	Anggota

23	Slamet Setiadi	Danru B2	Anggota
24	Sandi Alingga, S. Pd	Danru B3	Anggota
25	Ahyat Noor	Danru C1	Anggota
26	Noor Efansyah	Danru C2	Anggota
27	Suriansyah	Danru C3	Anggota
28	M. Annas Al-Fatihah	Danru D1	Anggota
29	Noripansyah	Danru D2	Anggota
30	Angga Rahmadani	Danru D3	Anggota

Dikeluarkan di : Paringin
 Pada tanggal : 20 April 2022



NOOR ASPARIAH, SP. MP
 Pembina Tk. I / IV b
 NIP. 19660613 199802 2 003